



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah,
 - b. bawah untuk menjamin Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai harkat dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan pelanggaran lainnya, perlu adanya kepastian hukum,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
7. Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah segala tindakan dan upaya pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak dan perempuan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Lembaga Non Pemerintah adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan

- berminat serta bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
10. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
 11. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
 12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, wali, masyarakat, pemerintah dan negara.
 13. Kewajiban Anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.
 14. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
 15. Anak Jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat umum.
 16. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
 17. Anak dengan HIV-AIDS adalah anak yang HIV+ dinyatakan sebagai pengidap AIDS ketika menunjukkan gejala atau penyakit tertentu yang merupakan akibat penurunan daya tahan tubuh yang disebabkan HIV.
 18. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah anak yang tertinggal, terdepan, terluar dalam lingkungan yang berbeda budaya, tradisi, suku, ras, agama dengan anak-anak lain yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari anak golongan lain.
 19. Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
 20. Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
 21. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 22. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
 23. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
 24. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.
 25. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan

- kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
26. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
 27. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
 28. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
 29. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap tindakan perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
 30. Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
 31. Kekerasan Psikis adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal (seperti menghina, berkata kasar dan kotor).
 32. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki.
 33. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
 34. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
 35. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.
 36. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
 37. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme pemerintah daerah, masyarakat, orang tua dan tenaga pendidik dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
 38. Pengurangan risiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan/atau penelantaran.
 39. Penanganan korban adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan/atau penelantaran.

40. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
41. Rumah Aman adalah rumah yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan/atau anak yang menjadi korban kekerasan dan/atau selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan terhadap korban dari ancaman dan bahaya pelaku sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
42. Pengangkatan Anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua yang sah/walinya/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan/penetapan pengadilan negeri.
43. Pengasuhan Anak adalah kegiatan membimbing, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial.
44. Perkawinan Anak adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang kawin belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
45. Pelayanan Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
46. Pelayanan Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
47. Pelayanan Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
48. Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
49. Ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui ASI.
50. Perempuan Korban Kekerasan adalah perempuan yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
51. Anak Korban Kekerasan adalah anak yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis atau penelantaran yang mengancam nyawa, badan dan merendahkan martabat kemanusiaan.
52. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
53. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
54. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
55. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan

- pidana ke proses di luar peradilan pidana.
56. Badan Usaha adalah suatu usaha berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
 57. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
 58. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak.
 59. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinator di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
 60. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
 61. Forum Anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai.
 62. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
 63. Gugus Tugas Perdagangan Perempuan dan Anak Kabupaten Serdang Bedagai adalah lembaga koordinator yang terdiri dari perangkat kerja terkait, kepolisian, kejaksaan, lembaga non pemerintah dan masyarakat yang mengoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk menghapuskan perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak.
 64. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera yang dilakukan oleh tenaga profesi melalui peningkatan kapasitas orang tua atau keluarga yang bertanggung jawab mengasuh atau melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan perempuan dan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar yang meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d. partisipasi perempuan dan penghargaan terhadap pendapat anak;
- e. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban;
- f. keadilan dan kesetaraan gender; dan
- g. pemberdayaan.

Pasal 3

Perlindungan perempuan dan anak bertujuan:

- a. memberi pedoman kepada pemerintah daerah dalam perencanaan kebijakan dan strategi perlindungan perempuan dan anak;
- b. menjamin terlaksananya kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak oleh daerah secara sistemis, komprehensif, berkesinambungan, dan terpadu;
- c. menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- d. memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran, yang dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan;
- e. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- f. memperkuat lingkungan protektif bagi anak dan perempuan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
- g. mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak;
- h. meningkatkan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak; dan
- i. meningkatkan peran lembaga pemerintah, badan usaha, media dan/atau LSM di daerah dalam perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan perlindungan perempuan dan anak meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. asas, tujuan dan ruang lingkup;
- c. hak dan kewajiban perempuan dan anak;
- d. kewajiban dan tanggung jawab;
- e. penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
- f. pemenuhan hak perempuan dan anak;
- g. forum anak;
- h. kabupaten layak anak;
- i. larangan;
- j. kelembagaan perlindungan perempuan dan anak;
- k. ketentuan sanksi;
- l. pembiayaan;
- m. ketentuan peralihan; dan
- n. ketentuan penutup.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Perempuan dan Anak

Pasal 5

(1) Setiap perempuan berhak untuk:

- a. memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki;
- b. mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan, dan hak tersebut harus diupayakan oleh pemerintah daerah, termasuk memperoleh pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan KB, kehamilan, persalinan, dan pasca-persalinan;
- c. mendapatkan kesempatan yang sama mengikuti pendidikan;
- d. mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki dalam perkawinan; dan

- e. mendapatkan hak yang sama dalam kehidupan publik dan politik.
- (2) Setiap anak berhak:
- a. untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. atas identitas diri sejak lahir dan status kewarganegaraan;
 - c. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali;
 - d. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
 - e. mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat anak;
 - f. memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
 - g. memperoleh pendidikan untuk pengembangan kepribadian dan kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat serta memperoleh pengajaran yang benar sesuai tingkat kecerdasannya termasuk memperoleh pengajaran tentang agama dan ibadahnya, mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
 - h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
 - i. atas perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi, kejahatan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab; dan
 - j. mendapatkan bantuan hukum serta dirahasiakan identitasnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Anak penyandang disabilitas selain memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- (4) Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang hak-hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban Perempuan dan Anak

Pasal 6

- (1) Setiap perempuan memiliki kewajiban:
- a. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
 - b. menghormati pelaksanaan ibadah agama lain;
 - c. mencintai tanah air dan bangsa;
 - d. memelihara kerukunan dan keselamatan untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. mencintai keluarga dan melestarikan lingkungan;
 - f. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum; dan

- g. mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Setiap anak memiliki kewajiban untuk:
 - a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
 - b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
 - c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
 - d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
 - e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
 - f. menghormati pelaksanaan ibadah agama lain;
 - g. memelihara kerukunan dan keselamatan untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - h. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - i. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum; dan
 - j. mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah daerah berkewajiban:

- a. menghormati pemenuhan hak perempuan dan anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. memberikan pemenuhan hak anak termasuk, mencegah, mengurangi risiko, dan menangani perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
- c. memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
- d. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap perempuan dan anak;
- e. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak;
- f. mengoptimalkan peran dan fungsi perangkat daerah yang terkait dalam melakukan pencegahan, pengurangan risiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap perempuan dan anak;
- g. menyediakan rumah aman untuk melindungi dan memberikan keamanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dari ancaman dan bahaya pelaku sesuai dengan standar operasional yang ditentukan;
- h. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Bupati dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mendelegasikannya kepada perangkat daerah/lembaga terkait.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab, Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat,
Organisasi Non Pemerintah dan Dunia Usaha

Pasal 9

- (1) Masyarakat bertanggung jawab terhadap perlindungan perempuan dan anak melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Masyarakat berperan serta dalam pemenuhan hak perempuan dan anak termasuk upaya pencegahan, pengurangan risiko kerentanan, dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.
- (4) Dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merencanakan dan menjalankan usahanya patuh pada prinsip-prinsip pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan anak.
- (5) Organisasi non pemerintah bertanggung jawab dalam membantu masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dalam melakukan pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan anak.

Pasal 10

- (1) Masyarakat, organisasi non pemerintah dan dunia usaha berperan serta dalam perlindungan hak perempuan dan anak termasuk upaya pencegahan, pengurangan risiko kerentanan, dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui upaya:
 - a. membantu pemerintah daerah dalam bentuk pengawasan perlindungan terhadap penyelenggaraan perempuan dan anak;
 - b. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui perempuan dan anak yang mengalami kekerasan;
 - c. menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perempuan dan anak;
 - d. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahui dan terjadi di lingkungannya;
 - e. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko kerentanan pada anak;
 - f. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum baik anak yang menjadi pelaku, saksi dan korban;
 - g. membantu advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap anak, dan penelantaran terhadap perempuan dan anak;
 - h. membantu proses pemulihan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial;
 - i. pembentukan satuan tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di kecamatan dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di kelurahan/desa.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang satuan tugas PPA dan PATBM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf i diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Lembaga non pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

- (2) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur kemudian dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua
dan Keluarga pada Perlindungan Anak

Pasal 12

- (1) Orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk:
- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat anak;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
 - e. melaporkan setiap kelahiran anak kepada perangkat daerah yang berwenang dan melakukan pencatatan kelahiran; dan
 - f. mewujudkan lingkungan keluarga yang harmonis, religius, bersih dan sehat.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu
Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 13

Pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua wajib:

- a. melindungi anak dari perbuatan-perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak;
- b. dalam menjalankan kewajibannya harus melakukan aktivitas yang melindungi anak;
- c. melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain;
- d. penanganan dan pemulihan korban kekerasan;
- e. rehabilitasi, reintegrasi dan pemberdayaan;
- f. pelayanan penegakan hukum dan bantuan hukum;
- g. fasilitasi peradilan anak; dan
- h. pembudayaan sistem sosial yang berkeadilan gender.

Bagian Kedua
Pencegahan dan Perlindungan

Pasal 14

- (1) Perangkat daerah terkait yang membidangi perlindungan perempuan dan anak menyelenggarakan pencegahan dan perlindungan dalam bentuk :
- a. penyebaran informasi;

- b. mengembangkan pusat data;
 - c. menyelenggarakan pendidikan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. mengembangkan model sekolah ramah anak;
 - e. mengembangkan model sekolah perempuan;
 - f. mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui organisasi perempuan dan atau lembaga layanan;
 - g. mendorong peningkatan partisipasi anak dalam mencegah kekerasan terhadap anak serta sosialisasi dan promosi hak-hak anak melalui pembentukan forum anak;
 - h. menyusun kode etik bagi pendidik, petugas panti, petugas layanan serta pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan perempuan dan anak;
 - i. menyediakan pedoman atau SOP tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - j. menyusun pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - k. menyusun pedoman peran serta masyarakat dalam memberikan pelayanan pemulihan dan reintegrasi;
 - l. melibatkan peran serta masyarakat dalam layanan pemulihan dan reintegrasi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - m. meningkatkan kesadaran tentang seks aman, bahaya rokok, minuman keras, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, pernikahan usia anak, pornografi, pornoaksi dan HIV/AIDS kepada keluarga, masyarakat dan anak-anak;
 - n. meningkatkan kapasitas keluarga dan lembaga pengasuhan anak tentang perlindungan anak dan keterampilan pengasuhan anak;
 - o. meningkatkan kapasitas semua layanan perlindungan perempuan dan anak;
 - p. layanan pendidikan berkarakter;
 - q. pemenuhan hak atas identitas hukum bagi anak dan perempuan meliputi akta kelahiran dan akta nikah;
 - r. memberikan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal;
 - s. jaminan hak anak untuk mendapatkan ASI eksklusif dengan kewajiban ruang publik menyediakan ruang ASI;
 - t. jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak sejak dalam kandungan dan hak perempuan;
 - u. pemenuhan kebutuhan anak sesuai dengan usia anak;
 - v. pendampingan dan layanan kesehatan reproduksi dan psikis bagi anak usia remaja dan perempuan;
 - w. pengembangan program pendewasaan usia perkawinan;
 - x. penguatan fungsi lembaga atau organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan anak;
 - y. mendorong dan memfasilitasi pengembangan desa ramah perempuan; dan
 - z. mendorong dan memfasilitasi pengembangan kabupaten layak anak.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan masyarakat, dunia usaha, dan/atau organisasi non pemerintah.

Pasal 15

- (1) Setiap orang harus melindungi perempuan dan anak dari ancaman bahaya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Setiap orang atau lembaga dilarang melakukan tindakan administrasi yang

mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan/atau tidak terpenuhinya hak anak dan perempuan.

Bagian Ketiga Penanganan dan Pemulihan Korban Kekerasan

Pasal 16

- (1) Perangkat daerah terkait yang membidangi sosial, kesehatan, dan perlindungan perempuan dan anak, menyelenggarakan layanan penanganan dan pemulihan dalam bentuk :
 - a. melakukan pendampingan proses hukum;
 - b. melakukan mediasi dan /atau penyelesaian sengketa;
 - c. mendampingi rujukan, pemulihan psikologis dan medis;
 - d. mendampingi proses-proses hukum bagi perempuan dan anak baik sebagai pelaku, saksi dan atau korban; dan
 - e. melakukan konseling.
- (2) Untuk melaksanakan penanganan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan kepolisian, rumah sakit, unit pelayanan teknis perlindungan perempuan dan anak, organisasi non pemerintah dan/atau dunia usaha.

Bagian Keempat Rehabilitasi, Reintegrasi dan Pemberdayaan

Pasal 17

- (1) Perangkat daerah terkait yang membidangi sosial dan perlindungan perempuan dan anak menyelenggarakan rehabilitasi, reintegrasi dan pemberdayaan dalam bentuk :
 - a. pendampingan bagi korban perempuan dan anak;
 - b. penyediaan rumah aman;
 - c. penyembuhan atau pemulihan;
 - d. pengembalian kepada keluarga dan masyarakat;
 - e. memfasilitasi pengembangan minat dan bakat bagi perempuan dan anak korban;
 - f. mengembangkan usaha ekonomi bagi perempuan dewasa;
 - g. mengembangkan ruang-ruang kreativitas bagi anak; dan
 - h. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap proses rehabilitasi, reintegrasi dan pemberdayaan.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi, reintegrasi dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dapat bekerja sama dengan masyarakat, organisasi non pemerintah dan dunia usaha.
- (3) Mekanisme perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang akan diatur lebih lanjut melalui peraturan bupati.

Bagian Kelima Hak-Hak Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan

Pasal 18

Perempuan dan anak korban tindak kekerasan mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;

- b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan identitasnya;
- f. hak atas restitusi;
- g. hak atas rehabilitasi sosial;
- h. hak atas penanganan pengaduan;
- i. hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan/atau;
- j. hak atas pendampingan.

Bagian Keenam
Pelayanan Korban Tindak Kekerasan

Pasal 19

- (1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, sebagai berikut:
 - a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. penyampaian laporan, pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - e. rehabilitasi;
 - f. medikolegal;
 - g. pelayanan psikologis; dan
 - h. pelayanan pendampingan.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah bekerja sama dengan perangkat daerah/lembaga terkait dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh perangkat daerah/lembaga terkait yang tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. ketenagakerjaan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial;
 - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. mental dan spiritual; dan
 - g. ketenteraman dan ketertiban.

Bagian Ketujuh
Bantuan Hukum

Pasal 20

- (1) Pelayanan bantuan hukum ditujukan untuk memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dengan pendekatan responsif gender dan kepentingan terbaik anak agar korban dan pelaku mendapatkan keadilan dan kepastian hak-hak hukumnya.
- (2) Jenis pelayanan bantuan hukum meliputi:
 - a. bantuan hukum litigasi; dan
 - b. bantuan hukum non litigasi.
- (3) Pemerintah daerah menyelenggarakan bantuan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemerintah daerah bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum yang ada di daerah.

- (5) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah berperan memfasilitasi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.
- (2) Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas aparat pemerintahan, pekerja sosial dan masyarakat;
 - b. peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan sistem peradilan pidana anak;
 - d. pengembangan metode yang efektif melalui dukungan informasi, fasilitas dan aktivitas positif serta melakukan tindakan segera pada kesenjangan yang mendorong anak dan/atau kelompok anak melakukan pelanggaran hukum;
 - e. penyediaan dan pemberian layanan bantuan hukum dan psikososial dalam mewujudkan proses keadilan restorasi dan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. mendorong perubahan paradigma masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - g. mengembangkan mekanisme diversi bagi anak berhadapan dengan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perangkat daerah terkait yang membidangi sosial dan pendidikan menyelenggarakan rehabilitasi sosial dan pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum dalam bentuk:
 - a. penyediaan rumah aman;
 - b. rehabilitasi psikososial;
 - c. rehabilitasi mental spiritual;
 - d. pemenuhan hak pendidikan; dan
 - e. reintegrasi sosial.

BAB VI PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 22

- (1) Pemenuhan hak anak di bidang hak sipil meliputi:
 - a. penjaminan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan nama yang baik dan identitas diri sejak kelahirannya yang berupa akta kelahiran;
 - b. pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tanpa memandang status hukum dan perkawinan orang tuanya;
 - c. pembuatan akta kelahiran dan kartu identitas anak tidak dikenai biaya dan ditanggung oleh pemerintah daerah;
 - d. dalam hal terjadinya pergantian nama pada anak, hak anak untuk mendapatkan pergantian nama tersebut yang dilakukan

- melalui penetapan pengadilan dan dibuat catatan pinggir pada akte tersebut; dan
- e. pencatatan dan pembuatan akte kelahiran bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
- (2) Mekanisme pencatatan dan pembuatan akta kelahiran bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf e diatur kemudian dalam Peraturan Bupati.
 - (3) Pemenuhan hak sipil anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran meliputi:
 - a. jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dicatatkan kelahirannya;
 - b. dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf a, anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya; dan/atau
 - c. dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b, sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.
 - (4) Pemenuhan hak atas penghargaan dan kebebasan anak meliputi:
 - a. upaya menjamin hak anak untuk didengar pendapatnya melalui musrenbang, kongres anak atau bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan tingkat perkembangan, kecerdasan, dan kemampuan anak oleh pemerintah daerah, organisasi non pemerintah dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
 - b. upaya pemerintah daerah memfasilitasi tumbuhnya organisasi anak di berbagai bidang sebagai wadah pengembangan minat dan bakat dan menyalurkan kreativitas anak; dan
 - c. fasilitasi informasi yang layak bagi anak, yang dapat diakses oleh anak sesuai dengan tingkat perkembangan, kecerdasan, dan kemampuan anak.
 - (5) Upaya pemenuhan hak sipil perempuan meliputi:
 - a. pemerintah daerah menjamin perempuan memiliki hak kebebasan beragama;
 - b. menjamin perempuan untuk berorganisasi dan berperan serta dalam pembangunan daerah;
 - c. menjamin perempuan bebas dari perbudakan dan/atau penyiksaan.

Bagian Kedua Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pengangkatan Anak

Pasal 23

- (1) Setiap anak berhak diasuh oleh kedua orang tua dengan penuh kasih sayang sampai berusia 18 tahun.
- (2) Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran dari kedua orang tua.
- (3) Dalam situasi apapun hak orang tua dalam pengasuhan anak tidak boleh dipergunakan untuk menghalangi hak anak mendapatkan kepentingan terbaik bagi anak.

- (4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tua kandungnya atau walinya.
- (5) Orang tua dan keluarga berkewajiban untuk melakukan upaya pencegahan perkawinan anak.
- (6) Untuk mencegah kekerasan dan meningkatkan kualitas pengasuhan keluarga, pemerintah daerah membentuk Pusat Pemberdayaan Keluarga (PUSPAGA).
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan PUSPAGA diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Apabila karena satu hal dan lainnya kedua orang tua tidak mampu memenuhi hak asuh anak atau orang tua mengancam kelangsungan hidup anak, maka pemerintah daerah harus memfasilitasi bentuk pengasuhan alternatif dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak.
- (2) Penetapan atas hak pengasuhan alternatif dilakukan oleh pengadilan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dan LPA (Lembaga Pengasuhan Anak).
- (3) Pemerintah menjamin dan memastikan anak yang berada di panti asuhan, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau bentuk lain sebagai tempat pengasuhan alternatif bagi anak dikelola oleh organisasi yang memiliki SOP yang ramah anak dan kebijakan perlindungan anak.
- (4) Pemerintah mendorong sertifikasi dari Badan Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial (BALAKS) untuk memberikan jaminan mutu dari layanan yang diberikan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) bagi penyelenggara pengasuhan alternatif bagi anak.
- (5) Pengawasan dan penyelenggaraan pengasuhan alternatif dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak serta dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka:
 - a. harus diperhatikan wawasan dan pengetahuan calon orang tua angkat tentang pengasuhan dan pendidikan anak;
 - b. agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat hingga anak dewasa dan/atau bisa memilih agama yang diyakininya tanpa ada paksaan.
- (6) Calon orang tua angkat wajib mematuhi persyaratan pengangkatan anak melalui Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai dan mengikuti prosedural tim Pertimbangan Pengadopsian Anak (PIPA).

Bagian Ketiga
Ruang Asi Dan Ruang Bermain Ramah Anak

Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah wajib:
 - a. memfasilitasi ruang ASI dan ruang bermain ramah anak disetiap ruang publik, kecamatan, dan kelurahan/desa;
 - b. menyediakan fasilitas sarana dan prasarana pembangunan yang ramah perempuan dan anak agar dapat berkembang dan berkreasi serta didukung oleh peran serta masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang ruang ASI dan ruang bermain ramah anak diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Bagian Keempat
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 27

- (1) Setiap anak berhak memperoleh gizi yang baik sejak masih dalam kandungan, balita, kanak-kanak hingga remaja.
- (2) Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan kesejahteraan secara optimal mencakup hak untuk mendapat pelayanan kesehatan dasar serta lingkungan yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok.
- (3) Pemerintah daerah menyediakan fasilitas khusus bagi perempuan dan anak yang berkebutuhan khusus atas pelayanan kesehatan dasar dan kesejahteraan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif:
 - a. bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan;
 - b. bagi perempuan hamil, agar menghindari kematian ibu dan bayi serta memperoleh derajat kesehatan yang optimal.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung oleh peran serta keluarga, masyarakat maupun organisasi atau lembaga pemerhati perempuan dan anak.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif dilakukan bebas biaya terhadap perempuan, anak dan perempuan penyandang disabilitas, anak jalanan, perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, penculikan, penelantaran, penularan HIV/AIDS, tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, *trafficking*, penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), dan anak dari keluarga yang tidak mampu.
- (5) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Pemerintah daerah bersama dunia usaha memfasilitasi penyelenggaraan layanan kesehatan yang ramah anak.

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (2) Keluarga, orang tua dan masyarakat bertanggung jawab melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (3) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan.

Pasal 30

Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib memfasilitasi anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat wajib menyelenggarakan perlindungan kesejahteraan sosial terhadap:
 - a. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. perempuan dan anak korban kekerasan yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual;
 - c. anak terlantar;
 - d. perempuan dan/atau anak korban penculikan dan korban perdagangan orang;
 - e. anak yang tidak mempunyai orang tua dan diasuh oleh pihak atau keluarga tidak mampu;
 - f. perempuan dan/atau anak korban bencana alam atau bencana sosial;
 - g. perempuan dan/atau anak penyandang disabilitas;
 - h. perempuan dan anak korban penularan HIV/AIDS.
- (2) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melibatkan peran serta masyarakat, lembaga non pemerintah dan dunia usaha serta keluarga.
- (3) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - d. rehabilitasi sosial;
 - e. pendampingan;
 - f. pemberdayaan;
 - g. bantuan sosial;
 - h. bantuan hukum; dan/atau
 - i. reintegrasi perempuan dan anak dalam lingkungan sosial dan keluarga.

Bagian Kelima

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Seni Budaya

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk semua anak tanpa ada diskriminasi.
- (2) Pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk memastikan anak usia sekolah lanjutan tingkat atas mendapatkan haknya atas pendidikan.
- (3) Pemerintah daerah memberikan beasiswa kepada siswa-siswi berprestasi dan

memberikan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

- (4) Pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi anak berkreasi dengan didukung oleh masyarakat dan dunia usaha.
- (5) Pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas sarana dan prasarana rumah ibadah yang ramah anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang rumah ibadah ramah anak sebagaimana dalam ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pemerintah memberikan bantuan fasilitas sarana transportasi yang memadai bagi anak khususnya anak yang wilayah sekolahnya susah dijangkau oleh anak dengan melibatkan peran serta masyarakat, lembaga non pemerintah dan dunia usaha.
- (2) Keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
- (3) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.
- (4) Dalam hal anak korban tindak kekerasan atau NAPZA mengalami putus sekolah, penyelenggara satuan pendidikan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan perlindungan anak.

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah mendorong terciptanya satuan pendidikan ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin positif tanpa kekerasan, dan memberikan layanan pendidikan yang ramah anak.
- (2) Satuan pendidikan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai jenjang pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (3) Jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan masyarakat serta satuan pendidikan di bawah kewenangan kementerian agama.
- (4) Penyelenggaraan satuan pendidikan ramah anak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan yang sama atas aksesibilitas pendidikan yang mudah diakses dan terjangkau.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas sesuai kewenangannya.
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni bagi anak penyandang disabilitas.
- (4) Pemerintah daerah memfasilitasi pelatihan vokasi bagi perempuan penyandang disabilitas.
- (5) Pemerintah daerah bekerja sama dengan dunia usaha memberi kesempatan yang sama bagi perempuan penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan.

Pasal 36

Anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku, saksi maupun korban, anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan, anak penyandang disabilitas dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan.

Pasal 37

Pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) di setiap kelurahan/desa.

Pasal 38

Pemerintah daerah memberi fasilitas kepada anak yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan anak berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan secara formal untuk menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan non formal melalui:

- a. kelompok belajar paket A setara Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI);
- b. kelompok belajar paket B setara Sekolah Menengah Pertama(SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- c. kelompok belajar paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA/Madrasah Aliyah (MA);
- d. pemberian keterampilan/pendidikan vocational bagi anak usia 15 (lima belas) tahun ke atas sesuai bakat dan minat anak.

Bagian Keenam

Upaya Perlindungan Khusus Bagi Perempuan dan Anak

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab memberi perlindungan bagi perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. perempuan dan anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dari kelompok minoritas;
 - d. perempuan dan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. perempuan dan anak dengan HIV/AIDS;
 - h. perempuan dan anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. perempuan dan anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. perempuan dan anak korban kejahatan seksual;
 - k. anak korban jaringan terorisme;
 - l. perempuan dan anak penyandang disabilitas;
 - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.
- (3) Perlindungan khusus bagi perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya juga adanya upaya pencegahan berupa informasi-informasi & edukasi;
 - b. pendampingan psikologis pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - c. pemberian bantuan sosial bagi perempuan dan anak yang berasal dari

- keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah daerah, masyarakat, orang tua dan keluarga wajib melindungi perempuan dan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a.
- (2) Pelayanan bagi perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikologis, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

Pasal 41

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum baik itu sebagai pelaku, saksi maupun korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pelayanan yang terpisah dari orang dewasa;
- c. memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak sebagai pelaku berdasarkan ketentuan undang-undang sistem peradilan pidana anak;
- d. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- e. pemberlakuan kegiatan rekreasi;
- f. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- g. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- h. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- i. pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- j. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- k. pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- l. pemberian advokasi sosial;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n. pemberian pendidikan dan pelatihan terkait minat dan bakat anak;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

Pasal 43

- (1) Perlindungan khusus bagi perempuan dan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, orang tua, keluarga dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi perempuan dan anak yang dieksploitasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak;
- b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap perempuan dan anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Pasal 44

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 45

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.

Pasal 46

Perlindungan khusus bagi perempuan dan anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf g dilaksanakan melalui pencegahan, pengendalian, dan penanganan dengan kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi anak atau masyarakat.

Pasal 47

- (1) Perlindungan khusus bagi perempuan dan anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah daerah, lembaga non pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan upaya pengawasan, perlindungan dan pencegahan terjadinya perdagangan perempuan dan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah membentuk Gugus Tugas Kabupaten Serdang Bedagai yang terdiri dari perangkat kerja terkait, kepolisian, kejaksaan, lembaga non pemerintah daerah, masyarakat, untuk mengambil langkah-langkah berupa:
 - a. dilakukannya pengawasan yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penghapusan perdagangan perempuan dan anak;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan perempuan dan anak;
 - c. melaksanakan kerja sama antar daerah yang dilakukan melalui pertukaran informasi, kerja sama penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Setiap perempuan dan anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf h, berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
- (2) Perlindungan bagi perempuan dan anak korban penculikan, penjualan,

dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf h, dilaksanakan melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), UPTD PPA, dan/atau lembaga perlindungan perempuan dan anak lainnya, melalui rujukan dari lembaga pemerintah maupun masyarakat.

- (3) Bentuk perlindungan sosial mencakup pelayanan sosial dasar, layanan bimbingan sosial dan keterampilan, layanan kesehatan, manajemen kasus, terapi sesuai kebutuhan, layanan konseling, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif, rujukan kepada layanan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi perempuan dan anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf i.
- (2) Bentuk perlindungan sosial bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan orang tua anak korban tindak kekerasan.

Pasal 50

Perlindungan khusus bagi perempuan dan anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 51

Perlindungan khusus bagi anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

Pasal 52

Perlindungan khusus bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf l dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak perempuan dan anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan perempuan dan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.

Pasal 53

Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf m, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 54

Perlindungan bagi perempuan korban penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pemulihan, konseling, rehabilitasi sosial, pemberdayaan dan pendampingan sosial oleh pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 55

Perlindungan khusus bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf n dan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf o dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

BAB VII PARTISIPASI ANAK

Forum Anak

Pasal 56

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan kemampuan anak melalui organisasi anak dengan membentuk forum anak.
- (2) Pemerintah daerah memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (3) Forum anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di kelurahan/desa, kecamatan dan kabupaten.
- (4) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (5) Pemerintah daerah memberikan ruang bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko munculnya kasus-kasus kekerasan pada anak.
- (6) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Mekanisme pembentukan forum anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum anak dapat berasal dari:
 - a. sumbangan dari masyarakat, dunia usaha dan/atau badan usaha yang bersifat tidak mengikat;
 - b. bantuan dari pemerintah daerah; dan/atau
 - c. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 57

- (1) Pemerintah daerah wajib melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah untuk menjamin pemenuhan hak anak.

- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pembentukan Kabupaten Layak Anak.
- (3) Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB IX LARANGAN

Pasal 58

Setiap orang dan/atau dunia usaha dilarang:

- a. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk perempuan dan anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- c. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap perempuan dan anak; dan/atau
- d. membujuk rayu, memaksa perempuan dan anak untuk mengkonsumsi narkotika atau terlibat dalam peredaran narkotika.

Pasal 59

Setiap dunia usaha warung internet (warnet) dilarang:

- a. membuat tinggi sekat pembatas ruangan lebih dari 1 (satu) meter;
- b. menerima anak-anak bermain di tempat usahanya pada jam wajib belajar di sekolah, serta pada jam wajib belajar di rumah;
- c. menyediakan situs-situs judi *online*, pornoaksi dan/atau pornografi, dan/atau permainan (*games*) yang melanggar norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan.

Pasal 60

Setiap dunia usaha diskotik, usaha klab malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub atau rumah musik, usaha panti pijat (*massage*) dan usaha panti mandi uap atau sauna:

- a. dilarang menerima pengunjung anak; dan
- b. wajib menanyakan kartu identitas pengunjung.

Pasal 61

Setiap dunia usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha yang sejenis:

- a. dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping atau penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya; dan
- b. wajib menanyakan kartu identitas pengunjung.

Pasal 62

Setiap dunia usaha hiburan musik dan atau hiburan umum lainnya dilarang:

- a. mempertontonkan hiburan yang tidak pantas ditonton oleh anak; dan
- b. menyelenggarakan hiburan melebihi batas waktu yang ditentukan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 63

Pengawasan dan penegakan terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB X

KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu

Pembinaan, Koordinasi, Pelaksanaan dan
Pengawasan Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 64

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan, pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pelaksanaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan pada perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok fungsi di bidang perlindungan perempuan dan anak.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, hak anak dan hak perempuan dan Kabupaten Layak Anak;
 - b. memberi sosialisasi kepada masyarakat atau memberi penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam bentuk menyediakan atau membagikan buku, leaflet, brosur mengenai perlindungan perempuan dan anak, kesehatan reproduksi, bahaya penyakit menular seksual dan NAPZA;
 - c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berperspektif korban, pelatihan pengasuhan atau pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak serta kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemberian perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak;
 - d. membentuk dan membina sistem layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tingkat kecamatan dan desa;
 - e. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan atau pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak;
 - f. memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;
 - g. memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pusat atau wadah layanan kesehatan reproduksi remaja;
 - h. memfasilitasi pelebagaan sahabat perempuan dan anak (SAPA) dan desa ramah perempuan;
 - i. memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah melakukan upaya perlindungan perempuan dan anak dengan baik.
- (4) Pelebagaan SAPA dan desa ramah perempuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf h diatur kemudian dalam Peraturan Bupati.

- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh penyelenggara perlindungan anak.
- (6) Tata cara dan mekanisme pembinaan, koordinasi dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 65

- (1) Penyelenggaraan layanan perlindungan anak dilakukan secara terpadu dalam UPTD PPA yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi di bidang perlindungan perempuan dan anak, dan berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait atau lembaga lain di bidang perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Ketentuan mengenai UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Pasal 66

- (1) Setiap dunia usaha berbentuk panti atau bentuk lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pengawasan secara berkala dan/atau;
 - c. rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Setiap orang dan/atau dunia usaha yang melakukan kekerasan terhadap perempuan anak dipidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 67

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dinyatakan tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 30 MEI 2023
BUPATI SEDANG BEDAGAI,

ttd

DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 30 MEI 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

M. FAISAL HASRIMY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2023 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI, PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR (2 - 46 / 2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB SERDANG BEDAGAI

ttd

ABDUL HAKIM SORIMUDA HARAHAHAP, SH, M.Hum
NIP. 197312212001121002

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Perempuan dan Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Bahwa guna menjamin dan melindungi perempuan dan anak serta hak-haknya agar dapat hidup, bekerja (bagi perempuan dewasa), tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak perempuan dan anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah daerah dan peran serta masyarakat secara luas sehingga upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat memperoleh hasil yang optimal.

Masyarakat, Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintah dan Sektor Swasta turut bertanggung jawab untuk menjaga dan memberikan pemenuhan hak perempuan dan anak. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap perempuan dan anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di kabupaten Serdang Bedagai, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud non diskriminasi adalah upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, tanpa perbedaan perlakuan dan perlakuan diskriminatif.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan anak adalah semua tindakan yang terbaik bagi perempuan dan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi perempuan dan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat perempuan dan anak adalah penghormatan atas hak-hak

perempuan dan anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Huruf e

Yang dimaksud penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban adalah jaminan terpenuhinya hak-hak dasar korban.

Huruf f

Yang dimaksud keadilan dan kesetaraan gender adalah kesamaan hak, kesempatan, manfaat dan pengambilan keputusan antara perempuan dan laki-laki termasuk dalam memasuki kesempatan kerja baik di sektor formal maupun informal.

Huruf g

Yang dimaksud pemberdayaan adalah penguatan perempuan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki adalah setiap perempuan berhak untuk memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Hak ini meliputi kesempatan yang sama dari proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, dan hingga hak untuk menerima upah yang setara. Selain itu, perempuan berhak untuk mendapatkan masa cuti yang dibayar, termasuk saat cuti melahirkan. Perempuan tidak bisa diberhentikan oleh pihak pemberi tenaga kerja dengan alasan kehamilan maupun status pernikahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan adalah perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan, dan hak tersebut harus diupayakan oleh negara. Negara juga berkewajiban menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan KB, kehamilan, persalinan, dan pasca-persalinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan mendapatkan kesempatan yang sama mengikuti pendidikan adalah setiap perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan, dari tingkat dasar hingga universitas. Harus ada penghapusan pemikiran stereotip mengenai peranan laki-laki dan perempuan dalam segala tingkatan dan bentuk pendidikan, termasuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki dalam perkawinan adalah perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki dalam perkawinan. Perempuan punya hak untuk memilih suaminya secara bebas, dan tidak boleh ada perkawinan paksa. Perkawinan yang dilakukan haruslah berdasarkan

persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam keluarga, perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, baik sebagai orang tua terhadap anaknya, maupun pasangan suami-istri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan mendapatkan hak yang sama dalam kehidupan publik dan politik adalah setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih. Setelah berhasil terpilih lewat proses yang demokratis, perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat 5
Dalam hal anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat anak tersebut harus menyertakan identitas anak dibuktikan dengan akte kelahiran anak yang telah didapatkan sebelumnya dari dinas kependudukan dan catatan sipil.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat 1
Yang dimaksud wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui pembelajaran di sekolah formal atau non formal.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
PAUD Holistik Integratif adalah Pendidikan Anak Usia Dini yang mengintegrasikan segala aspek dan nilai-nilai dalam pendidikan seperti nilai moral, etis, religius, psikologis, filosofis, dan sosial dalam kesatuan yang dilakukan secara menyeluruh antara jiwa dan badan serta aspek material dan aspek spiritual untuk memenuhi kebutuhan esensial anak.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.